

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Gadai Paralel yang dilakukan atas dasar tolong menolong antar tetangga dan terjadi proses gadai yang dilakukan pihak debitur kepada kreditur. Pada prosesnya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur karena tidak bisa melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo kesepakatan. Oleh karena itu, pihak kreditur memberikan kesepakatan kembali dan menggadaikan barang jaminannya kepada pihak ketiga atas persetujuan dari pihak debitur, dan dalam hal pelunasan hutangnya akan dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga debitur tidak lagi berurusan dengan pihak kreditur.
2. Praktik pemanfaatan barang gadai paralel di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah praktik yang tidak dibolehkan karena terjadinya pemanfaatan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh pihak kreditur terhadap barang jaminan milik debitur. Pada hakikatnya baik pemilik barang maupun penerima barang gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadai tersebut berdasarkan pendapat mazhab syafi'i, mazhab maliki dan sebagian ulama mazhab hanafi. Oleh karena itu, barang milik debitur dan kreditur hanya memiliki hak untuk menahan jaminan sampai hutang dilunasi oleh pihak debitur.

B. Saran

1. Pihak yang melakukan gadai diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang praktik gadai yang sesuai dengan Islam dengan menuliskan perjanjian atau akad sehingga memperkuat perjanjian atau akad dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, maka hal tersebut menjadi bermanfaat untuk kemajuan perekonomian masyarakat.
2. Sebagai umat Islam, gadai harus dilakukan dengan hati-hati, alangkah baiknya jika kita menggadaikan sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari riba untuk kemaslahatan umat.